



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1075 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pegawai meninggal dunia dan purna bakti, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 641 Tahun 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 641 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 31 Nomor Urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Setiabudi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
11.	Camat Kecamatan Kebayoran Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Setiabudi	1 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

2. Halaman 32 Nomor Urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ragunan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Minggu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Cilandak Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ragunan	10 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

3. Halaman 32 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jagakarsa, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Jagakarsa

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Lenteng Agung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jagakarsa	1 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

4. Halaman 33 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Karet Kuningan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Setiabudi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Karet Semanggi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Karet Kuningan	1 Juli 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

5. Halaman 33 Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Guntur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Setiabudi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Setiabudi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Guntur	1 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

6. Halaman 34 Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Manggarai, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tebet

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Kebon Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Manggarai	1 Juli 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

7. Halaman 34 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Lebak Bulus, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cilandak

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Gandaria Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Lebak Bulus	1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

8. Halaman 37 Nomor Urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pasar Rebo, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Rebo

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Gedong	1 Mei 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
	Lurah Kelurahan Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cijantung	25 Juni 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

9. Halaman 39 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pondok Bambu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Duren Sawit

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Duren Sawit sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pondok Bambu	5 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" is written around the perimeter. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. To the right of the seal, there is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "ANIES BASWEDAN" is printed in a bold, black, sans-serif font.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta